



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR 186 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH  
TAHUN 2021

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mendukung tata kelola keuangan inklusif dan perekonomian nasional, diperlukan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah untuk kegiatan transaksi belanja dan pendapatan daerah serta pembayaran di masyarakat secara non tunai yang berbasis digital;
  - b. bahwa percepatan dan perluasan digitalisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas layanan publik sebagai upaya untuk mendukung transparansi dalam sistem pemerintahan, guna mengoptimalkan pendapatan daerah dan kesehatan fiskal sehingga perlu membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Tahun 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan;

- Mengingat:
1. Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan

Nomor : 106 Tahun 2021

Tanggal : 3 Maret 2021

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Daerah kabupaten dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
- a. mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas Elektronikasi Transaksi Pemerintah (ETP) dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, dan transparansi tata kelola keuangan;

- b. melakukan pengumpulan data dan informasi transparansi terkait ETP;
- c. melakukan asesmen terkait ETP;
- d. melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan ETP yang terkait dengan:
  1. informasi dan atau data;
  2. inovasi dan teknologi;
  3. infrastruktur, serta;
  4. koordinasi dan ketentuan;
- e. menyusun rencana aksi, serta strategi dan rekomendasi kebijakan terkait ETP sesuai arah kebijakan Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sesuai yang ditetapkan Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;


KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA secara terinci sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini;

KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam melaksanakan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene

pada tanggal 3 Maret 2021



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR : TAHHUN 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN

PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH

TAHHUN 2021


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERLUASAN DAN  
PERCEPATAN DIGITALISASI DAERAH

TAHHUN 2021

- I. KETUA : Bupati Pangkajene dan Kepulauan
- II. WAKIL KETUA : Kepala Divisi Implementasi Sistem  
Pembayaran, Pengelola Uang Rupiah dan  
Manajemen Intern (KPWDN) BI Sulawesi  
Selatan.
- III. KETUA HARIAN : Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene  
dan Kepulauan.
- IV. SEKRETARIS : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten  
Pangkajene dan Kepulauan.
- V. ANGGOTA :

- 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
- 2. Kepala Inspektorat
- 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan  
Rakyat Sekretariat Daerah
- 4. Asisten Administrasi Umum Sekretariat  
Daerah
- 5. Kepala Dinas Perdagangan
- 6. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro  
dan Menengah
- 7. Kepala Dinas Komunikasi dan  
Informatika
- 8. Kepala Dinas Kesehatan
- 9. Kepala Bagian Pengawasan Industri  
Keuangan Non-Pasar Modal dan Edukasi  
Perlindungan Konsumen Kantor Otoritas,  
Jasa Keuangan Regional 6 Sulawesi,  
Maluku dan Papua
- 10. Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat  
Daerah

11. Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah
12. Pimpinan Cabang Bank Sulselbar.
13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
14. Direktur PDAM Kabupaten Pangkajene.
15. Kepala Dinas Perhubungan dan Kepulauan.
16. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
17. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
18. Kepala Dinas Lingkungan Hidup.



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR : 186 TAHUN 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN  
PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH  
TAHUN 2021

DAFTAR URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN DAN  
PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH  
TAHUN 2021

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan kebijakan atas pelaksanaan ETP</li> <li>2. Melaporkan pelaksanaan ETP kepada Ketua TP2DD Provinsi Sulawesi Selatan</li> </ol>
2	Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan diseminasi kebijakan terkait sistem pembayaran;</li> <li>2. Melakukan sosialisasi penggunaan transaksi non-tunai kepada masyarakat;</li> </ol>
3	Ketua Pelaksana Harian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjalankan kebijakan atas pelaksanaan ETP;</li> <li>2. Mengidentifikasi permasalahan dan kendala atas pelaksanaan ETP;</li> <li>3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan ETP serta permasalahan dan kendala pelaksanaan ETP kepada ketua dan wakil ketua;</li> <li>4. Memberikan solusi dalam rangka penyelesaian permasalahan yang terjadi atas pelaksanaan ETP;</li> <li>5. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan ETP sebagai bahan kajian dan analisa dalam pengambilan Keputusan</li> </ol>
4	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengadministrasikan seluruh kegiatan TP2DD;</li> <li>2. Membuat laporan pelaksanaan ETP</li> </ol>
5	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan informasi pelaksanaan ETP sesuai tugas dan fungsi;</li> <li>2. Merumuskan isu-isu pelaksanaan ETP sesuai tugas dan fungsi;</li> <li>3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ETP sesuai tugas dan fungsi;</li> <li>4. Menyediakan rekomendasi kebijakan perbaikan dan pengembangan pelaksanaan ETP sesuai tugas dan fungsi;</li> </ol>



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU